BAB III

PRAKTEK PENENTUAN NOMINAL *INFĀQ* BAGI PNS DALAM PERBUP 451/55/437.13/2013 DI BAZ KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum BAZ Kabupaten Gresik

1. Sejarah BAZ Kabupaten Gresik

Pendirian BAZ (Badan Amil Zakat) Gresik bermula dari usulan kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik yang dalam pendiriannya mengalami keterlambatan karena terbentuknya BAZ Gresik itu sendiri menurut Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor Depag Gresik adalah akibat adanya desakan dari kepala Kantor Departemen Agama Pusat (Jakarta) dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.[1]

Sehingga dibentuklah BAZ Kabupaten Gresik yang bersekretariat di Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor Depag Gresik, namun mengalami kefakuman sampai akhirnya dibentuk kembali pada tahun 2008 melalui SK Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZ (BAZ) Periode 2008-2011, yang kemudian diubah dengan SK Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/437.12/2009 tentang Perubahan

[1] A. Fathony Abdusy Syukur, W*awancara,* Masyarakat Golongan II Kabupaten Gersik, Pada Tanggal 20 September 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas Keputusan Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZ (BAZ) Periode 2008-2011.[2]

Awalnya, BAZ ini berkantor atau *nebeng* di ruang kesekretariatan Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor Depag Kabupaten Gresik, kemudian sejak bulan Juni 2010 lalu bersamaan dengan menyongsong Ramadlan 1431 H, BAZ Gresik mensosialisasikan keberadaan kantor barunya yang sampai sekarang bertempat di kantor secretariat di Masjid al-Inabah di lingkungan kantor Pemda Gresik Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245 Telp. (031) 3952825-30 Pst. 301-60 550 530 Gresik 61161.[3]

Dengan keberadaan kantor baru tersebut BAZ Kabupaten Gresik diharapkan mampu berkiprah memberikan pelayanan dan memberikan bimbingan serta informasi kepada muzakki terkait dengan permasalahan zakat, *infāq*, shodaqoh. Disamping itu, BAZ Gresik juga menerbitkan Bulletin sebagai media informasi dan silaturrahim dengan nama Bulletin BAZ Kabupaten Gresik yang edisi perdana (Edisi 1-Ramadlan 1431 H/Agustus 2010 M) telah diterbitkan dan diharapkan dapat menjadi media komunikasi antara muzakki dengan pengelola, pengelola dengan mustahiq maupun muzakki dengan mustahiq secara langsung dalam

[2] Profil BAZ Kabupaten Gersik 2014
[3] Hary Soerjono, W*awancara,* Masyarakat Golongan II Kabupaten Gersik, Pada Tanggal 2 September 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan wawasan, informasi tentang kegiatan kelembagaan dan pendayagunaan potensi zakat yang ada di Kabupaten Gresik.[4]

Dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan BAZ Gresik menjadi semakin penting mengingat potensi zakat dan *infāq* masyarakat Gresik cukup besar, yang berarti dengan adanya BAZ ini diharapkan bisa membantu meyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan di wilayah Kabupaten Gresik.[5]

2. **Tujuan Adanya BAZ Kabupaten Gresik**

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga BAZ Gresik memiliki visi dan misi yang visinya adalah "Meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat Gresik yang Bertaqwa, Cerdas dan Sejahtera." Maka BAZ Gresik bertekad untuk mewujudkan misi yang telah dirumuskan bersama yaitu:[6]

a. Mewujudkan organisasi BAZ yang Transparan, Amanah dan Profesional.
b. Mendorong berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif yang berkelanjutan.
c. Memadukan potensi jaringan antara BAZ dan LAZ untuk menjadi kekuatan menyatukan strategi pemberdayaan melalui pengelolaan.

---

[4] Profil BAZ Kabupaten Gersik 2014
[5] A. Fathony Abdusy Syukur, W*awancara,* Masyarakat Golongan II Kabupaten Gersik, Pada Tanggal 15 September 2014
[6] Nasichun Amin, W*awancara,* Masyarakat Golongan II Kabupaten Gersik, Pada Tanggal 20 September 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Melakukan upaya oengembangan SDM dalam bidang pengelolaan BAZ.

BAZ Gresik merupakan lembaga pengumpul zakat di wilayah Kabupaten Gresik yang secara legal formal memiliki kewenangan sangat luas yaitu melingkupi seluruh perusahaan atau instansi (SKPD) di wilayah Kabupaten Gresik. Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya lembaga ini yaitu: 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat, 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan 3) Meningkatkan hasil guna dan daya zakat.[7]

Adapun manfaat apabila zakat dikelola secara benar oleh Negara (dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gresik), menurut ketua MUI Kabupaten Gresik antara lain:[8]

a. Kelompok masyarakat yang lemah dan kekurangan tidak merasa hidup di belantara, tempat berlakunya hukum rimba, dimana yang kuat menindas yang lemah. Sebaliknya mereka merasa hidup ditengah manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian antara sesame dan tradisi saling tolong-menolong serta memperkuat tali ukhuwah Islamiyyah.

---

[7] A. Fathony Abdusy Syukur, W*awancara,* Masyarakat Golongan II Kabupaten Gersik, Pada Tanggal 20 September 2014

[8] A. Fathony Abdusy Syukur, W*awancara,* Masyarakat Golongan II Kabupaten Gersik, Pada Tanggal 20 September 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Para muzakki lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan kaum fakir miskin lebih terjamin haknya.

Dengan adanya petugas resmi yang bertugas memungut zakat dari para wajib zakat (*muzakki*) setiap tahunnya akan menjadikan para muzakki lebih disiplin membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Apalagi pemerintah selaku pengelola zakat, melengkapi diri dengan peraturan-peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya sanksi dan hukuman bagi muzakki yang enggan membayar zakat. Manfaat dari adanya BAZ Gresik saat ini sendiri antara lain:[9]

a. Pemenuhan kebutuhan konsumtif, dengan langkah sebagai berikut:
   1) Mendata secara benar para mustahiq utamanya fakir miskin yang ada di wilayah Kabupaten Gresik.
   2) Menyeleksi data yang telah ada dengan mempertimbangkan penghasilan jumlah keluarga yang ditanggung juga jarak tempu tinggal dengan BAZ Gresik.
   3) Mendata asnaf selain fakir miskin yang tidak selalu ada setiap tahun, seperti *mu'allaf*, *ghorim* dan *riqab*.
b. Pemberdayaan usaha produktif

   Salah satunya, dengan memberikan pinjaman yang bersifat produktif (sebagai tambahan modal usaha), contoh untuk pinjaman konsumtif dibatasi maksimal 500.000,- dan sedangkan pinjaman produktif bisa sampai maksimal 5.000.000,-.

[9] Profil BAZ Kabupaten Gersik 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pemberdayaan pendidikan

Ada beberapa peruntukan dari *infāq* yang diserahkan oleh para donator baik yang tetap maupun yang incidental, yaitu:[10]

1) Pengembangan dan perawatan masjid
2) Operasional masjid seperti, kebersihan masjid, dan lain-lain
3) Pemberdayaan ekonomi umat
4) Pemberdayaan pendidikan berupa beasiswa

d. Adanya unsur dakwah Islam.

B. Praktek Penentuan Nominal Infāq Bagi PNS Dalam Perbup 451/55/437.13/2013 Di Baz Kabupaten Gresik

1. Kebijakan Pengelolaan Di BAZ Kabupaten Gresik

Dalam upaya pengelolaan zakat yang berpotensi untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskunan dan kebodohan serta mengurangi kesenjangan sosial maka perlu adanya dukungan masyarakat bersama pemerintah. Praktik penentuan *infāq* telah sesuai dengan Pasal 6 dan 7 Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa Lembaga Pengelolaan Zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat kecamatan, yaitu telah dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.[11]

---

[10] Profil BAZ Kabupaten Gersik 2014

[11] A. Fathony Abdusy Syukur, W*awancara,* Masyarakat Golongan II Kabupaten Gersik, Pada Tanggal 20 September 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organisasi BAZ di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, professional, dan berintegrasi tinggi. Pengelolaan zakat melalui BAZ oleh banyak pihak diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan tujuan dari pengelolaan zakat itu sendiri, sehingga dapat menjadi lembaga/ badan yang dapat menempatkan peran pemerintah dalam posisi yang penting, yang pada akhirnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama *mustahiq* zakat.[12]

1. Tujuan Kebijakan

   Pada dasarnya tujuan pengelolaan zakat secara umum adalah mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan zakat dalam rangka membangun kesejah teraan umat dan keadilan sosial. Adapun tujuan pengelolaan zakat secara khusus adalah :[13]

   a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama
   b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
   c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

[12] Ahmad Willy Santoso, S.Sos.I, W*awancara,* Masyarakat Golongan II Kabupaten Gersik, Pada Tanggal 20 September 2014
[13] Profil BAZ Kabupaten Gersik 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sasaran/Pendayagunaan Zakat

Faktor keberhasilan pengelolaan zakat oleh BAZ adalah mendapatkan kepercayaan masyarakat, professional dan transparan. Pendayagunaan zakat diperuntukkan khusus bagi mustahiq delapan asnaf. Sesuai dengan penjelasan Undang-undang yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat permanent, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, korban bencana alam dan lain sebagainya.[14]

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, apabila kebutuhan mustahiq delapan asnaf sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan. Pendayagunaan dana *infāq*, shodaqoh, hibah,wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[15]

3. Mekanisme Kelembagaan BAZ Kabupaten Geresik.

   a. Sosialisasi Sadar Zakat (*Building a Constituency*)

      1) Mengadakan Sosialisasi Sadar Zakat di lingkungan SKPD (Dinas, Badan, Kantor, Bagian, dan Kecamatan), BUMN/BUMD dan lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat.

[14] Profil BAZ Kabupaten Gersik 2014
[15] Ahmad Willy Santoso, S.Sos.I, W*awancara*, Masyarakat Golongan II Kabupaten Gersik, Pada Tanggal 20 September 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sosialisasi Sadar Zakat melalui media elektronik dan cetak seperti brosur, radio dll.

3) Menetapkan Ramadhan sebagai bulan Sadar Zakat.

b. Sistem pengumpulan

1) BAZ Gresik mengirimkan pemberitahuan kepada muzakki untuk menyetorkan zakatnya disertai dengan pedoman perhitungan zakat; (surat peryataan)

2) BAZ Gresik membantu Muzakki dalam menghitung zakatnya. Perhitungan zakat menurut nishob, kadar dan waktunya berdasarkan ketentuan Hukum Islam;

3) Zakat terdiri dari Zakat Mal dan Zakat Fitrah;

4) Harta yang dikenakan zakat adalah:

a) Emas, perak, dan uang;

b) Perdagangan dan Perusahaan;

c) Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan;

d) Hasil Pertambangan;

e) Hasil Peternakan;

f) Hasil Pendapatan dan Jasa; dan

g) Rikaz.

5) BAZ Gresik selain menerima Zakat dapat menerima *Infāq* atau *ṣadaqah*, Hibah, Wasiat, Waris, dan Kafarat;

6) BAZ Geresik dalam menerima Zakat, *Infāq* dan *ṣadaqah* menerbitkan formulir/tanda terima bukti setoran;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) BAZ Geresik bersama dengan MUI dan Kementrian Agama setiap tahun menetapkan besarnya Zakat *Fitrah* dan *fidyah* yang berupa uang.

c. Sistem Pendayagunaan

ZIS yang terkumpul dalam rekening BAZ Gresik dapat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama;

Dana ZIS BAZ Gresik dapat didayagunakan :[16]

1) Berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq, tidak semua asnaf menerima bagian;
2) Dimanfaatkan untuk usaha produktif;

Dana ZIS BAZ Gresik didayagunakan dengan persyaratan:[17]

1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf;
2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
3) Mendahulukan mustahiq dalam wilayah Kabupaten Gresik;

Pendayagunaan dana ZIS BAZ Gresik untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:[18]

1) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
2) Sesuai dengan kebutuhan pengembangan ekonomi Mustahiq;
3) Bantuan permodalan bergulir tanpa bunga dengan waktu tertentu;
4) Berdasarkan persetujuan seksi pendistribusian.

---

[16] Ahmad Willy Santoso, S.Sos.I, W*awancara,* Masyarakat Golongan II Kabupaten Gersik, Pada Tanggal 20 September 2014
[17] Profil BAZ Kabupaten Gersik 2014
[18] Profil BAZ Kabupaten Gersik 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sistem pendistribusian

1) Pendistribusian dana ZIS BAZ Gresik kepada yang berhak menerima dilakukan sesuai dengan hukum Islam

2) Penyaluran dana ZIS BAZ Gresik dapat bersifat:

a) Bantuan sesaat yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak (darurat)

b) Bantuan pemberdayaan yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan

3) Mustahiq yang akan menerima bantuan Dana BAZ Gresik akan diteliti dan diseleksi sesuai prioritas yang ditetapkan.

2. Pola Pengembangan Distribusi BAZ Kabupaten Gersik

Zakat yang sudah dihimpun oleh BAZ Kabupaten Gresik dari para muzakki harus disalurkan atau didistribusikan pada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) yang telah ditentukan oleh syariat sebagaimana Firman Allah dalam QS. At Taubah Ayat 60. Delapan mustahiq yang berhak menerima zakat tersebut adalah:[19]

1. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

[19] A. Fathony Abdusy Syukur, W*awancara,* Masyarakat Golongan II Kabupaten Gersik, Pada Tanggal 20 September 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (*sabīlillah*): untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Zakat dapat diberikan secara konsumtif dan dapat pula diberikan secara produktif. Penyaluran zakat produktif pernah terjadi dizaman Rosulullah Saw. Pemberian zakat secara produktif, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi, pemerintah Islam dapat mengembangkan harta zakat dengan cara membangun pabrik-pabrik atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan-perusahaan, kemudian keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.[20]

Pengganti pemerintah dapat diperankan oleh LAZ atau BAZ yang kuat amanah dan professional. BAZ bila memberikan zakat secara produktif harus melakukan pembinaan/pendampingan kepada para *mustahiq* zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar mereka semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya, karena ini termasuk salah satu tujuan dari zakat.[21]

Dalam mendistribusikan zakat, BAZ atau LAZ harus menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun dan berdasarkan data-data yang akurat. Diantara delapan *mustahiq* zakat yang telah ditentukan dalam firmanNya terdapat *sabīlillah,* yang dimaksut *sabīlillah* adalah jalan yang ditempuh menuju ridha Allah, yaitu orang-orang yang berperang dan orang-orang yang menjaga perbatasan. Oleh Imam Ahmad diperluas lagi pengertiannya, yaitu menyantuni para jama'ah haji karena melaksanakan ibadah haji termasuk berjuang di jalan Allah.[22]

Demikian juga termasuk dalam pengertian *fī sabīlillah* adalah semua bentuk kebaikan seperti membuat jalan, membuat benteng

[20] Profil BAZ Kabupaten Gersik 2014
[21] Ismail Nawawi, *Wawancara,* Masyarakat Golongan 1 Kabupaten Gersik, Pada Tanggal 29 September 2014
[22] Profil BAZ Kabupaten Gersik 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertahanan dan memakmurkan masjid.[23] Menurut Al-Qasimi dalam tafsirnya dikemukakan, bahwa penyaluran zakat *fī sabīlillah* tidak terbatas pada peperangan saja, tetapi lebih umum lagi yaitu asalkan menyangkut dengan kemaslahatan umum umat Islam.[24]

BAZ Gresik dapat melakukan studi banding pada kabupaten lain seperti BAZ Lumajang, pola pengembangan distribusi zakatnya adalah dengan pengadaan SPBU (Pom Bensin) dan kerja sama secara inten dengan BAZ Provinsi Jawa Timur dalam mengelola distribusi modal bergulir, menjalin kemitraan dengan BMT Sidogiri dan juga Mikrofin. Dalam menjalin kemitraan tersebut, ada dua sistem yang dijalankan, yaitu sistem perorangan dan sistem kelompok.[25]

Dalam BAZ Gresik, dana yang diperoleh, diperoleh dari para pegawai negeri dan BUMD yang ada di Gresik, di BAZ Gresik ada surat keputusan dari Wakil Bupati No 451/55/437.13/2013, yang menjabat sebagai Ketua BAZ agar para pegawai negeri dan BUMD yang ada di Gresik berkenan menyetorkan *infāq* dan zakatnya di BAZ. Di BAZ Gresik ada dua surat himbauan untuk zakat profesi dan *infāq* bulanan yang mana para pegawai yang ada di sana dianjurkan untuk mengeluarkan *infāq* yang dikumpulkan di UPZ yang ada di kantornya masing-masing, dan isi surat

[23]Hamdun, W*awancara,* Masyarakat Golongan II Kabupaten Gersik, Pada Tanggal 20 September 2014
[24]A. Fathony Abdusy Syukur, W*awancara,* Masyarakat Golongan II Kabupaten Gersik, Pada Tanggal 20 September 2014
[25] Profil BAZ Kabupaten Gersik 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

himbauan itu ada golongan-golongan untuk para PNS dan BUMD dalam membayar *infāq*nya yaitu:[26]

Golongan I : Rp. 5.000,00

Golongan II : Rp. 10.000,00

Golongan III : Rp. 15.000,00

Golongan IV : Rp. 25.000,00

Karyawan BUMD : Menyesuaikan

Tujuan adanya infāq bulanan ini adalah tahap awal yang dilakukan oleh BAZ gresik dalam mengembangkan program-progran yang ada di BAZ. Sebelum mewajibkam para PNS dan kryawan BUMD untuk membayar zakat maka para pengurus BAZ membuat surat keputusan bagi para UPZ yang berada di setiap lembaga yang ada di naungan pemerintahan kabupaten Gresik.

Para PNS dan karyawan BUMD jika tidak mengeluarkan *infāq* bulanan merekatidak enak hati atau sungkan kepada Wakil Bupati karena beliau adalah pimpinan BAZ Gresik dan surat keputusan tersebut beliau yang mengeluarkan, meskipun itu tidak wajib tapi kesannya wajib karena rasa malu kepada Wagub dan kepada teman-teman yang lain. Meskipun nominal yang dikeluarkan sedikit tapi jika itu didasari dari rasa sungkan atau tidak enak hati skepada seseorang maka *infāq*nya tersebut termasuk wajib.

[26] Surat keputusan No 451/55/437.13/2013 tentang Infaq Bulanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nominal infāq itu sendiri di tetapkan oleh para pengurus, para UPZ dan MUI di wilayah tersebut mereka semua bermusyawarah dalam menetapkan berapa nominal yang harus dikeluarkan untuk infāq bagi para PNS dan karyawan BUMD, karena menurut mereka itu tidak banyak dan tidak akan merugikan mereka itu juga bisa membuat mereka terbiasa beramal meskipun itu sedikit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id